



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 54 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 181 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL KAMPUNG KEPADA
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Noor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 161);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 181 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYERTAAN MODAL KAMPUNG KEPADA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyertaan Modal Kampung Kepada Badan Usaha Milik Kampung (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018); Nomor 181 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat kampung.

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Kampung adalah Penghulu Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disebut Bapekam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Kesepakatan Musyawarah Kampung adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kampung dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kampung yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kampung dan Penghulu Kampung.
12. Musyawarah Antar Kampung adalah musyawarah bersama antara Kampung dengan Kampung lain yang dihadiri oleh masing-masing badan permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Penghulu dalam rangka kerja sama antar Kampung
13. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
14. Peraturan Bersama Penghulu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Penghulu dari 2 (dua) Kampung atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Kampung dalam rangka kerja sama antar Kampung
15. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan hukum yang didirikan oleh Kampung dan/atau bersama Kampung-Kampung guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
16. Unit Usaha BUM Kampung adalah badan usaha milik BUM Kampung yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kampung.
17. Usaha BUM Kampung adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kampung.
18. Anggaran Dasar BUM Kampung adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kampung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung atau Peraturan Bersama Penghulu tentang pendirian BUM Kampung Bersama.
19. Organisasi BUM Kampung adalah kelengkapan organisasi BUM Kampung yang terdiri atas Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung, penasehat, pelaksana operasional, dan pengawas.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
21. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung atau perolehan hak lainnya yang sah.

22. Aset BUM Kampung adalah harta atau kekayaan milik BUM Kampung, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Modal awal BUM Kampung/BUM Kampung Bersama dapat berasal dari:
 - a. penyertaan modal kampung; dan
 - b. penyertaan modal kampung dan penyertaan modal masyarakat kampung.
- (2) Modal BUM Kampung/BUM Kampung bersama terdiri atas:
 - a. penyertaan modal kampung;
 - b. penyertaan modal masyarakat kampung; dan
 - c. bagian dari cadangan modal/laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung untuk menambah modal.
- (3) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan untuk:
 - a. modal awal pendirian BUM Kampung/BUM Kampung Bersama; dan/atau
 - b. penambahan modal BUM Kampung/BUM Kampung Bersama.
- (4) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang selain tanah dan bangunan.
- (5) Penyertaan modal Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari APBKampung atau APBKampung masing-masing Kampung, yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung atau Peraturan Bersama Penghulu.
- (6) Penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. barang baik tanah dan bangunan maupun bukan tanah dan bangunan.
- (7) Penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Kampung dan/atau Kampung-Kampung setempat.
- (8) Penyertaan modal Kampung dan penyertaan modal masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung dan/atau Musyawarah Antar Kampung.

3. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

4. diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan tiga Pasal yakni Pasal 6A, 6B dan Pasal 6C, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penyertaan modal Kampung dan/atau masyarakat Kampung untuk penambahan modal BUM Kampung/BUM Kampung Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b digunakan untuk:

- a. pengembangan kegiatan Usaha BUM Kampung/BUM Kampung Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Kampung/BUM Kampung bersama;
- b. penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha; dan/atau
- c. penugasan Kampung kepada BUM Kampung/BUM Kampung Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu berdasarkan keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.

Pasal 6B

- (1) Penyertaan modal yang berasal dari Kampung dan/atau masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Kampung/BUM Kampung Bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
- (2) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kampung/BUM Kampung Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Kampung/BUM Kampung bersama.
- (3) Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Kampung/BUM Kampung Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama.

Pasal 6C

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan penambahan modal BUM Kampung/BUM Kampung bersama, pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas.
 - (2) Rencana penambahan modal BUM Kampung/BUM Kampung Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas BUM Kampung/BUM Kampung Bersama, serta setelah tersedianya rencana kegiatan.
 - (3) Rencana penambahan modal BUM Kampung/BUM Kampung Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Kampung/Musyawarah Antar Kampung.
 - (4) Penambahan modal BUM Kampung/BUM Kampung Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Perubahan Peraturan Kampung atau Peraturan Bersama Penghulu mengenai Anggaran Dasar BUM Kampung/BUM Kampung bersama.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 ayat yakni ayat (3A), sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Hasil usaha BUM Kampung merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
 - (2) Pembagian hasil Usaha BUM Kampung/BUM Kampung Bersama yang diserahkan kepada Kampung menjadi pendapatan Kampung yang prioritas penggunaannya dapat ditetapkan secara khusus dan disepakati dalam Musyawarah Kampung/ Musyawarah Antar Kampung.
 - (3) Ketentuan mengenai pembagian hasil usaha BUM Kampung/BUM Kampung Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing penyerta modal diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kampung/ BUM Kampung bersama
 - (4) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
6. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional (Direktur) dalam pengelolaan BUM Kampung dilaksanakan pada Tahun berjalan terhitung mulai tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.
- (2) Pelaksana Operasional (Direktur) wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUM Kampung dan disahkan oleh Penasehat.
- (3) Pertanggungjawaban BUM Kampung disampaikan oleh Direktur kepada Pemerintah Kampung dan BAPEKAM dalam forum musyawarah kampung atau musyawarah kampung bersama.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - b. laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari Unit Usaha BUM Kampung/BUM Kampung bersama;
 - c. laporan mengenai keadaan dan jalannya BUM Kampung/BUM Kampung Bersama serta hasil yang telah dicapai;
 - d. kegiatan utama BUM Kampung/BUM Kampung Bersama dan perubahan selama tahun buku;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUM Kampung/BUM Kampung bersama; dan
 - f. laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- (5) Pelaksana Operasional (Direktur) wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya kepada Pemerintah Kampung.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Januari 2026**

BUPATI SIAK,

AFNI. Z.

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Januari 2026**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

MAHADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2026 NOMOR 54